

ABSTRAK

Praktik kerja sama maklon semakin marak digunakan dalam berbagai sektor industri, terutama kosmetik, makanan, dan kesehatan, karena memungkinkan efisiensi produksi tanpa mengorbankan kepemilikan merek. Namun, kerja sama ini kerap menimbulkan konflik hukum terkait kepemilikan hasil inovasi dan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dan rahasia dagang. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan merek terdaftar dalam perjanjian maklon serta mekanisme pengalihan hak HKI atas inovasi produk yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk analisis yurisprudensi pada kasus CV. Pratiwi Aesthetic Care melawan Ashanty Hermansyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian maklon harus mencantumkan klausul eksplisit mengenai hak atas merek dan inovasi agar tidak terjadi ambiguitas kepemilikan. Selain itu, pencatatan lisensi secara resmi di DJKI sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kontrak maklon, peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya HKI, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi inovasi dalam model kerja sama produksi.

Kata Kunci : Maklon, Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar, Lisensi, Perjanjian Bisnis.

ABSTRACT

The practice of contract manufacturing has become increasingly prevalent across various industrial sectors—particularly cosmetics, food, and healthcare—due to its ability to improve production efficiency without compromising brand ownership. However, this collaboration often gives rise to legal conflicts over the ownership of innovation and intellectual property rights (IPR), particularly trademarks and trade secrets. This study examines the legal protection afforded to registered trademarks used in contract manufacturing agreements and the mechanisms for transferring IPR over resulting product innovations. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case analysis, including jurisprudential review of the dispute between CV. Pratiwi Aesthetic Care and Ashanty Hermansyah. The findings indicate that maklon agreements must explicitly stipulate clauses on trademark and innovation ownership to avoid ambiguity. Moreover, official trademark license registration with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) is essential to ensure legal certainty. This research recommends strengthening the legal framework of maklon contracts, increasing business actors' awareness of IPR, and enhancing enforcement to protect innovation in production-based collaborations.

Keywords: *Contract Manufacturing, Legal Protection, Registered Trademark, Licensing, Business Agreements.*